

Hak Pejalan Kaki dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia, dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Pedestrian In Perspective of Law and Human Rights, Related with Law No. 39 of 1999 on Human Rights and Law No. 22 of 2009 on Traffic and Transportation Road

¹Aditya Pratama, ²Arinto Nurcahyono

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹annditya@gmail.com, ²arianto@unisba.ac.id

Abstract. Walking is the basic and common mode of transportation in all societies throughout the world. Almost all trips begin and end on foot, because it requires attention from the state to be able to provide fulfillment of rights to pedestrians as stated in Human Rights (HAM). The state as the right holder of pedestrians is required to try to be able to fulfill the rights of pedestrians, especially when they are on the sidewalk. But in practice it turns out that not a few pedestrian rights are violated by other parties, such as the sidewalk function that should be a special route for pedestrians to be used as trade stalls by street vendors (PKL), which are used as parking lots by irresponsible individuals, and sidewalks that are used as shortcuts by motorists when there is a traffic jam. The purpose of this study was to find out how the protection and fulfillment of the law on Pedestrian Rights in the Road Traffic and Transportation Act (UU LLAJ) and What is the perspective of Human Rights (HAM) on Pedestrian Rights. This study uses a normative juridical approach, namely this research is carried out by examining the law through literature studies to obtain secondary data relating to legislation. The research specifications are descriptive analysis, which describes the symptoms in the community towards a case under study. The data collection technique used in this study is library research. The results of the study concluded that Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation has indeed regulated the protection and fulfillment of the law on pedestrian rights, as stated in Article 275 paragraph (1), and Article 284, but in its implementation it turns out it is still not as it should, countries should be able to act more decisively in carrying out protection and fulfillment of the rights of pedestrians so that they are not violated by other parties. The state should also be able to implement criminal sanctions for parties who violate the rights of pedestrians as stipulated in the LLAJ Law. And Human Rights do not explicitly regulate the rights of pedestrians, but in Human Rights there are a number of things that if we see it can be linked to pedestrian rights. Like the theory of state obligations, if we look at it from the perspective of pedestrian rights, the state is obliged to ensure and fulfill pedestrian rights, namely with the availability of supporting facilities, the state is also obliged to protect and ensure that pedestrian rights are not violated by other parties.

Keywords: Pedestrian Rights, Sidewalks, Human Rights, Violations of Pedestrian Rights, State Obligations

Abstrak. Pejalan kaki adalah moda transportasi dasar dan umum di semua masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua perjalanan berawal dan berakhir dengan berjalan kaki, oleh karena itu diperlukannya perhatian dari negara untuk dapat memberikan pemenuhan hak kepada pejalan kaki sebagaimana yang tercantum di dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Negara selaku pemangku hak dari pejalan kaki diwajibkan berusaha untuk dapat memenuhi hak-hak para pejalan kaki terutama pada saat berada di atas trotoar jalan. Namun dalam praktiknya ternyata tidak sedikit hak pejalan kaki yang terlanggar oleh pihak lain, seperti fungsi trotoar yang seharusnya sebagai jalur khusus bagi para pejalan kaki justru dijadikan lapak berdagang oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), terotoar yang dijadikan sebagai lahan parkir oleh oknum tidak bertanggung jawab, serta trotoar yang dijadikan sebagai jalan pintas oleh para pengendara motor ketika terjadi kemacetan di jalan raya. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan dan pemenuhan hukum atas Hak Pejalan Kaki dalam Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ) serta Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Hak Pejalan Kaki. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian ini dilakukan dengan menelaah hukum melalui studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan dengan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian bersifat dekriptif analisis, yaitu menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya memang telah mengatur mengenai perlindungan dan pemenuhan hukum atas hak pejalan kaki, sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 275 ayat (1), serta Pasal 284, tetapi pada penerapannya ternyata masih belum seperti sebagaimana yang semestinya, negara seharusnya dapat bertindak lebih tegas dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak dari para pejalan kaki agar tidak terlanggar oleh pihak lain. Negara juga seharusnya dapat menerapkan sanksi pidana yang ada bagi para pihak yang melanggar hak dari para pejalan kaki sebagaimana yang diatur dalam UU LLAJ. Serta Hak Asasi Manusia memang tidak secara tegas mengatur mengenai hak dari para pejalan kaki, akan tetapi di dalam Hak Asasi Manusia terdapat beberapa hal yang apabila kita lihat dapat dikaitkan dengan hak pejalan kaki. Seperti teori kewajiban negara yang apabila kita lihat dari perspektif hak pejalan kaki, negara wajib untuk memastikan dan memenuhi hak-hak pejalan kaki yakni dengan tersedianya fasilitas pendukung, negara juga berkewajiban untuk dapat melindungi dan memastikan tidak terlanggarnya hak-hak pejalan kaki oleh pihak lain.

Kata Kunci : Hak Pejalan Kaki, Trotoar, Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Pejalan Kaki, Kewajiban Negara.

A. Pendahuluan

Berjalan merupakan hak setiap orang, pemerintah harus memenuhi kebutuhan pejalan kaki atas suatu jalur khusus yang aman dan nyaman. Jalur ini berupa trotoar, zebra cross dan jembatan penyeberangan. Trotoar merupakan suatu jalur yang ditujukan untuk melayani pejalan kaki. Bila suatu trotoar terletak pada 'right of way' jalan raya, maka biasanya trotoar dipisahkan dari badan dan bahu jalan dengan kereb atau lajur tanaman.

Trotoar merupakan bagian daripada rekayasa jalan raya, dengan maksud untuk membagi jalur yang tertib antara jalur kendaraan dan jalur pejalan kaki. Mengingat fungsi trotoar adalah jalur jalan yang khusus dipergunakan untuk lalu lintas pejalan kaki (pedestrian), maka dapat diartikan bahwa trotoar merupakan hak jalur lalu lintas yang dipergunakan hanya untuk pejalan kaki.

Namun pada kenyataannya sekarang ini trotoar sudah tidak lagi berfungsi sebagaimana idealnya. Trotoar banyak dipenuhi oleh bangunan-bangunan kecil yang bersifat permanen dan nonpermanen, dan berbagai jenis bangunan lain.

Hal ini disebabkan karena Wilayah di sekitar trotoar secara potensial berpengaruh pada jumlah pejalan kaki. Peningkatan jumlah

pejalan kaki mengundang adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) dan kegiatan parkir. PKL memakai sebagian area trotoar dan kadang-kadang bahkan membangun kios sampai menutupi seluruh bagian trotoar secara permanen, Kegiatan ini seringkali mengganggu pergerakan pejalan kaki pada trotoar.

Berjalan kaki adalah moda transportasi dasar dan umum di semua masyarakat di seluruh dunia. Hampir semua perjalanan berawal dan berakhir dengan berjalan kaki. Dalam beberapa perjalanan, baik jarak jauh maupun jarak dekat, berjalan kaki menjadi satu-satunya moda transportasi. Apabila fasilitas pejalan kaki tidak disediakan dengan baik, maka masyarakat akan kurang berminat untuk melakukan perjalanan dengan berjalan kaki.

B. Landasan Teori

Hak Asasi Manusia

Secara prinsip dalam Hak Asasi Manusia terdapat tiga teori kewajiban negara, yaitu:

1. Kewajiban untuk Memenuhi (*Obligation to Fulfill*)

Kewajiban untuk Memenuhi hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk

memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal.

2. Kewajiban untuk Melindungi (*Obligation to Protect*)

Kewajiban untuk Melindungi hak asasi manusia juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi.

3. Kewajiban untuk Menghormati (*Obligation to Respect*)

Kewajiban untuk Menghormati hak asasi manusia mengacu pada kewajiban negara untuk tidak melakukan campur tangan.

Ketiga kewajiban ini merupakan kewajiban *generic*,¹ Berdasarkan pada masalah mengenai hak pejalan kaki atas trotoar, dapat kita lihat bahwa dalam prinsip kewajiban untuk memenuhi (*Obligation to Fulfill*) negara wajib untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal, artinya dalam hal ini negara wajib untuk dapat memastikan hak-hak pejalan kaki di trotoar tidak terlanggar, baik oleh PKL yang berjualan di atas trotoar, di jadikan sebagai sarana lahan parkir, ataupun di lalui oleh pengendara motor untuk di jadikan sebagai alternatif untuk memotong jalan ketika terjadi kemacetan.

Berdasarkan pada Pasal 30 dan 35 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pejalan kaki berhak atas rasa

aman pada saat mereka berada di atas trotoar. Hal ini juga perlu di dukung dan di lindungi oleh negara selaku lembaga yang membuat dan memberlakukan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal 71 dan 72 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, Pemerintah Wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang dalam hal ini artinya pemerintah wajib untuk melindungi hak-hak dari pejalan kaki yang meliputi bidang sosial dan budaya.

Pejalan Kaki

Menurut Pasal 1 ayat 26 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.

Pasal 131 Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hak pejalan kaki dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa *trotoar*, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
2. Pejalan kaki berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
3. Dalam hal belum tersedia fasilitas sebagaimana dimaksud diatas pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan dirinya.

Trotoar

Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ, Trotoar adalah salah satu fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas. Pada Pasal 131 ayat (1) juga

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, Hlm. 69-71

diatur bahwa pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.

Peraturan lain yang mengatur mengenai trotoar terdapat pada Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan² dan Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999,³ Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan pada Pasal 131 ayat UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ, pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung, serta berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan, dan siapapun yang melanggar akan mendapatkan sanksi pidana. Seperti yang tercantum di dalam Pasal 275 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki dan alat pengaman pengguna jalan, dipidana dengan kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).” serta Pasal 284 yang berbunyi, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Sedangkan berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, sesuai yang diuraikan pada Pasal 30 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM, pejalan kaki berhak atas rasa aman pada saat mereka berada di atas trotoar, dan negara selaku lembaga yang membuat dan memberlakukan undang-undang wajib untuk mendukung dan melindunginya. Hal ini juga di dukung oleh prinsip kewajiban negara, yaitu :

1. Kewajiban untuk Memenuhi (Obligation to Fulfill) terhadap trotoar pada jalan Asia Afrika dan jalan Cicadas.

Berkaitan dengan kewajiban terhadap pemenuhan hak asasi manusia yang mengacu pada kewajiban negara untuk mengambil langkah legislatif, administratif, yudisial dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi hingga pencapaian maksimal. Maka dapat dikatakan bahwa negara berhasil memenuhi kewajibannya untuk memastikan dan memenuhi hak-hak dari para pejalan kaki yakni dengan tersedianya fasilitas pendukung berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain seperti yang tercantum di dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ.

Seperti yang kita lihat pada kenyataan di lapangan, bahwa pada jalan Asia Afrika dan pada jalan Cicadas telah tersedianya trotoar jalan selaku hak dari para pejalan kaki, artinya negara dapat memenuhi kewajibannya untuk dapat memenuhi hak dari para pejalan kaki, akan tetapi perbedaannya terletak pada fungsi dari trotoar itu sendiri, yang mana trotoar pada jalan asia afrika telah berfungsi

² Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

³ Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

sebagaimana mestinya yakni sebagai jalur bagi para pejalan kaki, sedangkan trotoar pada jalan cicadas justru beralih fungsi sebagai lapak berdagang bagi para pedagang kaki lima.

2. Kewajiban untuk Melindungi (Obligation to Protect) hak pejalan kaki agar tidak dilanggar oleh pihak lain.

Kewajiban untuk Melindungi hak asasi manusia mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang dijelaskan pada poin di atas, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh individu pribadi dan/atau korporasi. Artinya negara wajib untuk dapat melindungi hak-hak pejalan kaki di trotoar agar tidak terlanggar oleh pihak lain yang tidak memiliki hak untuk berada di atas trotoar jalan.

Akan tetapi pada pelaksanaannya di lapangan ternyata negara belum dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh, hal ini terkait dengan contoh di lapangan yang penulis ambil, yaitu pada trotoar di jalan Cicadas, yang mana dikarenakan adanya para pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang trotoar jalan sehingga hak pejalan kaki tidak terpenuhi. Untuk itu merupakan kewajiban negara untuk dapat menegakkan aturan sebagaimana yang semestinya, maka kewajiban negara untuk melindungi para pejalan kaki belum terpenuhi karena adanya para pedagang kaki lima.

D. Kesimpulan

Di dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan raya, telah diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pejalan kaki dan perlindungan serta pemenuhan hukum yang harus dilakukan oleh negara terhadap hak dari para pejalan kaki, negara

diwajibkan untuk dapat memberikan perlindungan bagi para pejalan kaki dari setiap pihak yang mengakibatkan gangguan terhadap fasilitas pejalan kaki serta negara diwajibkan juga untuk mengutamakan keamanan dan keselamatan dari para pejalan kaki.

Tetapi pada kasus di jalan cicadas trotoar yang ada masih dipenuhi oleh para pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang trotoar jalan sehingga menyebabkan para pejalan kaki harus berjalan di bahu jalan, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan raya masih belum dapat memberikan perlindungan secara penuh bagi hak pejalan kaki dikarenakan masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang trotoar jalan.

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia terhadap hak pejalan kaki, negara wajib untuk memastikan dan memenuhi hak-hak pejalan kaki yakni dengan tersedianya fasilitas pendukung, negara juga berkewajiban untuk dapat melindungi dan memastikan tidak terlanggarnya hak-hak pejalan kaki oleh pihak lain. Di dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 30 serta Pasal 35 pejalan kaki berhak atas rasa aman pada saat mereka berada di atas trotoar.

Akan tetapi pada pelaksanaannya ternyata negara belum dapat melaksanakan kewajibannya secara penuh, hal ini terkait dengan kondisi pada trotoar di jalan Cicadas, yang mana dikarenakan adanya para pedagang kaki lima yang berdagang di sepanjang trotoar jalan sehingga menyebabkan hak pejalan kaki tidak terpenuhi.

Maka dapat disimpulkan bahwa Hak Asasi Manusia masih belum dapat memberikan perlindungan secara penuh bagi hak pejalan kaki, hal ini

terkait dengan kewajiban negara untuk dapat memberikan perlindungan dan memastikan tidak terlanggarnya hak-hak pejalan kaki oleh pihak lain, yang mana dalam kasus pada jalan cicadas para pedagang kaki lima masih berdagang di sepanjang trotoar jalan sehingga menyebabkan hak para pejalan kaki tidak dapat terpenuhi.

E. Saran

Perlindungan dan pemenuhan hukum atas Hak Pejalan Kaki memang sudah diatur di dalam UU No. 22 tentang LLAJ, tetapi pada penerapannya ternyata masih belum seperti sebagaimana yang semestinya, negara seharusnya dapat bertindak lebih tegas dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak dari para pejalan kaki agar tidak terlanggar oleh pihak lain.

Hak Asasi Manusia memang tidak secara langsung mengatur mengenai hak dari para pejalan kaki, tetapi bukan berarti Hak Asasi Manusia tidak dapat mengaturnya, hal ini terkait dengan teori kewajiban yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia serta berdasarkan pada Pasal 30 dan 35 UU HAM. Artinya pengaturan mengenai hak para pejalan kaki sudah tertuang di dalam peraturan perundang-undangan hanya tinggal penegakkannya saja. Maka negara diwajibkan untuk dapat menegakkan hak para pejalan kaki pada saat dilapangan seperti sebagaimana yang diatur di dalam Undang-undang.

Daftar Pustaka

World Health Organization, *Keselamatan Pejalan Kaki – Manual keselamatan jalan untuk pengambil keputusan dan praktisi*, Terj. Ahmad Maghfur (Jakarta : Global Road Safety Partnership Indonesia, 2015

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif*

Internasional, Regional, dan Nasional, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Direktur Jenderal Bina Marga No.76/KPTS/Db/1999 tanggal 20 Desember 1999

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Lasmini Ambarwati dan Amelia K. Indriastuti, “*Pengaruh kegiatan lain pada trotoar*”, Jurnal Transportasi, Vol. 6, Juni 2006

Aris Widodo, “*Studi Tentang Kenyamanan Pejalan Kaki Terhadap Pemanfaatan Trotoar di Jalan Protokol Kota Semarang (Studi Kasus Jalan Pandanaran Semarang)*”, Teknik Sipil & Perencanaan, No.1 Vol. 15, Januari 2013